

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 2166/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 29-11-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2166/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Parulian Silitonga, SH, Pengacara pada Kantor Hukum Joni Laila SH & Partner, Jl. Raya Pantura Bumi Cikampek Baru Blok D1 No.2, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2166/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 17 November 2022 dalam perkara antara :

Titin Sumartini binti Nandang, sebagai Penggugat;
Melawan
Wadi bin Dasmin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Saripudin bin Suparman**) terhadap Penggugat (**Imas Humaeroh binti Tarsim**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ ~~tidak bertemu~~ dengan Kuasa Hukum Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Kuasa Hukum Tergugat

Parulian Silitonga, SH,
Jemala, SH

Jurusita

Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :